

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang sudah dilakukan dengan maksimal dan sudah berjalan dengan baik mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemidahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penatausahaan serta pembinaan pengawasan dan pengendalian yang mana para pegawai sudah mengelola barang milik daerah sudah seperti sebagaimana mestinya.

Pengelolaan Aset Tetap atau Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu pengelola telah sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan barang milik daerah dan lebih mengoptimalkan pemanfaatan aset ke semua aspek sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan daerah.

5.2 Implikasi Teoritis

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksanapemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengelolaan asset tetap/barang milik daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dari proses penelolan asset tetap yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah dibawah control Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

5.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang diberikan peneliti yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Kupang perlu mengadakan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan teknis bagi Kepala OPD selaku Pengguna Barang dan Pengurus Barang untuk meningkatkan kompetensi, komitmen, pemahaman dan kapasitas mereka dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah agar tidak terjadi kendala seperti keterlambatan dalam pelaporan barang milik daerah dan lebih mengoptimalkan pemanfaatan aset ke semua aspek sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih menguasai teori pengelolan aset tetap berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Aset Tetap dan menambah bentuk proses pengelolaan aset yang tidak hanya berfokus pada aset tetap daerah saja.